

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Sumut Nomor 24, tanggal 29 Maret 2018 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 25, tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH. Sp.N. M.Kn di Medan, Direksi PT. Bank Sumut (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Medan, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2018 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPS TAHUNAN

- A. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo Member of Kreston International sebagaimana dinyatakan dalam laporan No/Ref:002/01/ISS/1/18 tanggal 24 Januari 2018 dengan pernyataan pendapat akuntan, wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- B. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (equit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. A. Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2017 setelah pajak penghasilan yang dapat didistribusikan kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 630.011.174.840,- (Enam Ratus Tiga Puluh Miliar Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - A.1. Dividen tunai sebesar 60% atau sebesar Rp. 378.006.704.904,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar enam juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus empat rupiah).
 - A.2. Modal Disetor sebesar 35% atau sebesar Rp. 220.503.911.194,- (dua ratus dua puluh milyar lima ratus tiga juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), untuk penguatan permodalan, dengan mekanisme:
 1. Setiap Pemegang Saham agar mencantumkan terlebih dahulu dalam APBD masing-masing penerimaan daerah sekaligus penyertaan modal kepada Bank Sumut sebesar porsi masing-masing pemegang saham.
 2. Penyetoran ke rekening Kas Daerah masing-masing pemegang saham akan dilaksanakan setelah nilai investasi modal telah tercantum dalam APBD dan SP2D untuk investasi modal tersebut telah diterbitkan untuk selanjutnya disetorkan kembali sebagai penyertaan modal selambatnya-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu.
 3. Selama proses di atas belum terlaksana maka saldo modal disetor tersebut tetap dicatat pada Neraca Bank Sumut.
 - A.3. Cadangan Umum sebesar 5% atau sebesar Rp. 31.500.558.742,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) digunakan untuk menambah saldo Cadangan Umum sebagai penguatan Permodalan.
- B. Menyetujui Jasa Produksi/Tantiem untuk pengurus/pegawai yang telah menjadi biaya pada tahun buku 2017 sesuai dengan keputusan RUPS tahun buku 2017 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Tahun Buku 2017 atau sebesar Rp. 189.003.352.452,- (seratus delapan puluh sembilan milyar tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) untuk dibagikan dengan komposisi:
 - Pegawai sebesar Rp. 155.927.765.773,- atau sebesar 82,5%.
 - Pengurus sebesar Rp. 33.075.586.679,- atau sebesar 17,5%.
- C. Menyetujui pencadangan Jasa Produksi/Tantiem untuk tahun buku 2018 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak penghasilan menjadi beban di Tahun 2018, dan pembebanannya dilakukan secara bertahap setiap bulan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018, untuk dibagikan dengan komposisi Pegawai 82,5% dan Pengurus 17,5%.

RUPS LUAR BIASA

- A. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT Bank Sumut untuk mengesahkan penerbitan saham Triwulan II, III, IV tahun 2018 dan Triwulan I Tahun 2019 atas penyetoran modal yang disetor penuh pada triwulan-triwulan tersebut sekaligus kewenangan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris untuk pengesahan tambahan setoran modal yang dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris yang selanjutnya dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris, yaitu:
 1. Setoran Modal pada triwulan II tahun 2018 (periode 01 April sampai dengan 30 Juni 2018), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada triwulan III 2018.
 2. Setoran Modal pada triwulan III tahun 2018 (periode 01 Juli sampai dengan 30 September 2018), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada triwulan IV 2018.
 3. Setoran Modal pada triwulan IV tahun 2018 (periode 01 Oktober sampai dengan 31 Desember 2018), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada triwulan I 2019.
 4. Setoran Modal pada triwulan I tahun 2019 (periode 01 Januari sampai dengan 31 Maret 2019), maka pengesahan dan penerbitan surat sertifikat kolektif saham akan dilakukan pada triwulan II 2019.
- B. Menyetujui pola pembagian dividen kepada Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut :
 - 1) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan I (periode 01 Januari s/d 31 Maret), maka setiap lembar saham akan menerima 100% (seratus persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 2) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan II (periode 01 April s/d 30 Juni), maka setiap lembar saham akan menerima 75% (tujuh puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 3) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan III (periode 01 Juli s/d 30 September), maka setiap lembar saham akan menerima 50% (lima puluh persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
 - 4) Apabila disetor oleh pemegang saham pada Triwulan IV (periode 01 Oktober s/d 31 Desember), maka setiap lembar saham akan menerima 25% (dua puluh lima persen) dari dividen yang seharusnya diterima.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menghunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen dalam pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Sumut Tahun Buku 2018 dan Intern Audit Tahun 2018 dengan alasan dalam rangka meningkatkan efektifitas untuk memilih AP dan KAP yang sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3. 1. Menyetujui besarnya biaya program CSR Bank Sumut tahun buku 2018 maksimal sebesar Rp.25.200.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) yang ditampung dalam Rencana Bisnis Bank tahun buku 2018 sebagai biaya lainnya, dengan catatan:
 - a. Dana CSR sebesar Rp. 22.200.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) dialokasikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Propinsi, Kota dan Kabupaten) sesuai persentase kepemilikan saham.
 - b. Dana CSR sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diberikan untuk dikelola langsung Bank Sumut (Unit CSR).
4. 1. Memberikan persetujuan atas hasil penagihan/penerimaan atas setoran sisa kredit/asset yang diserahkan rekening (AMU BPPN) periode tanggal 1 Maret 2011 s/d 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 8.142.617.718,- (delapan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), sebagai tambahan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PT Bank Sumut.
2. Dengan mekanisme disetorkan terlebih dahulu ke rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dana tersebut disetorkan kembali ke PT Bank Sumut sebagai tambahan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari hasil penagihan/penerimaan atas setoran sisa kredit/asset yang diserahkan rekening (AMU BPPN) periode tanggal 1 Maret 2011 s/d 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 8.142.617.718,- (delapan milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
5. Memberikan persetujuan kepada Direksi PT Bank Sumut selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai PT Bank Sumut untuk memberikan kenaikan pembayaran manfaat pensiun kepada:

Penerima manfaat pensiun hanya diberikan kepada pensiunan/janda/anak yang telah menerima manfaat pensiun bulanan dari Dana Pensiun PT Bank Sumut yang dibatasi terhadap pegawai yang menjalani masa pensiun terhutang tanggal 31 Desember 2014 dengan kenaikan manfaat pensiun rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan untuk masing-masing penerimaan manfaat pensiunan dengan jumlah pensiunan sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang jumlah tambahan kenaikan per bulan sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dan diberlakukan terhutang sejak rapat ini ditutup yakni tanggal 29 Maret 2018.
6. Menyetujui untuk mengubah ketentuan yang tercantum dalam pasal 14 ayat 4 huruf g Anggaran Dasar PT Bank Sumut menjadi berbunyi:

"Mendagakan perikatan secara tertulis dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali yang berkaitan dengan: 1. Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur/nasabah berikut dengan perjanjian/akad turutan (accessoir)-nya; 2. pembukaan rekening Giro, Tabungan dan Deposito pada Bank Sumut, bank lain, atau Bank Indonesia; dan/atau 3. pengadaan barang/jasa
7. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat telah dicatat secara khusus dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dibuat akta tersendiri oleh Notaris.

Medan, 02 April 2018

Manajemen PT. Bank Sumut

#ayokebanksumut

Join : PT. Bank Sumut

Follow : @banksumut

www.banksumut.com